



**P U T U S A N**

Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, dan memutus Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, pada tingkat pertama dan terakhir, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung dan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**Tn. JO KONG HOEI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pengusaha, beralamat di Jalan PDAM Nomor 10, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;-----

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020 diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. Teguh Subagyo, SH. ;-----
2. Saminoto K, SH. ;-----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, beralamat pada Law Office Teguh S & Partners di Jalan Maulana Hasanudin Simprug de Poris Blok B.9 Nomor 2, Poris Jaya – Batu Ceper – Kota Tangerang, 15122, Phone 021 55702937 – 0818865340, email : teguhlawoffice@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

**M E L A W A N**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Raya

Soreang KM 17 Soreang, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2020, telah memberikan Kuasa kepada :-----

1. Dicky Anugrah, SH.,M.Si. (Kepala Bagian Hukum dan HAM) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yana Rosmiana, SH.,MH. (Kepala Bidang Pengaduan, Advokasi dan Peningkatan Layanan) ;--
3. Ferdie Bariansyah, SH.,MH. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM) ;-----
4. Dadan Sunandar, SH. (Kepala Seksi Advokasi dan Penyuluhan) ;-----
5. Dini Dzikrillah, SH. (Pelaksana Pada Sub Bagian Bantuan Hukum) ;-----
6. Agus Budi Setiawan, SH.,MH. (Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum) ;-----
7. M. Arif Suryadi, SH. (Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum) ;-----
8. Adi Setiadi, SH. (Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum) ;-----

Masing-masing Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan Raya Soreang Km. 17 Soreang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 1/ PEN- MH/2020/PTUN.BDG tertanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;--
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 1/PEN- PPJS/2020/PTUN.BDG tertanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 1/PEN-HS/2020/PTUN.BDG tertanggal 14 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Permohonan Pemohon tertanggal 6 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.BDG pada tanggal 07 Februari 2020 melalui sistem e-court Mahkamah Agung RI ;-----



5. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan serta mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dipersidangan dalam perkara tersebut ;-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 06 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui sistem e-court Mahkamah Agung RI pada tanggal 7 Februari 2020 dalam Register Perkara Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.BDG, telah memuat dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Sehubungan dengan Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menetapkan dan/atau memberikan Keputusan atas Surat Permohonan Pemohon tanggal 25 Juli 2019 tentang Permohonan Ijin Lokasi terhadap Tanah Pemohon yang didapat berdasarkan Pelelangan yang sah yang dilaksanakan oleh Kantor Pelelangan Negara Bandung, seluas 35.837 M<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) untuk dipergunakan sebagai Industri Pertenunan Kain; Industri Penyemurnaan Kain; Perdagangan Besar Tekstil; Perdagangan Eceran Tekstil; Industri Mesin Tekstil;-----

**A. TENTANG OBYEK SENGKETA ;-----**

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menetapkan dan/atau memberikan Keputusan atas Surat Permohonan Pemohon Tanggal 25 Juli 2019 mengenai Perbaikan Permohonan Ijin Lokasi seluas 35.837 m<sup>2</sup> (tigapuluh lima ribu delapan ratus tigapuluh tujuh meter persegi) yang di ajukan oleh Pemohon. -----

**B. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----**

1. Bahwa Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan; -----  
*"Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan ;-----  
Ayat (5) menyebutkan Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan" ;-----*



2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang menyebutkan :-----

*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan, dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan ;---*

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif menyebutkan :-----

*Pengadilan Berwenang Menerima, Memeriksa Dan Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ;-----*

Bahwa berdasarkan uraian dari peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatas jelas sekali Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili permohonan a-quo. -----

**C. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) ;-----**

Bahwa Pemohon telah dirugikan oleh sikap diam Termohon (fiktif Positif) karena Pemohon mengajukan permohonan Izin Lokasi Sebagai Pemenuhan Komitmen dan/atau Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah, ...(vide *Izin Lokasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tertanggal 24 Juli 2019, untuk luas lahan 35.837M<sup>2</sup>*), di atas tanah miliknya yang akan dipergunakan sebagai tempat melaksanakan Kegiatan Industri Penyempurnaan Kain, Industri Pertenunan Kain, Perdagangan Besar Tekstil, Perdagangan Eceran Tekstil dan Industri Mesin Tekstil, di jalan Pelangi Nomor 9 - 11 Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40382, atas tanah yang didapat dari pelelangan yang dilakukan oleh Badan Urusan Putang dan Lelang Negara (BPUPLN) Bandung pada tahun 1999 dalam Surat



Pemohonan Yang terakhir diajukan pada tanggal 25 Juli 2019, ...(Bukti P – 01) ;-----

Tetapi Sampai permohonan ini dimajukan Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya (bersikap Fiktif Positif), maka Termohon, telah melanggar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

**D. TENTANG TENGGANG WAKTU PERMOHONAN ;-----**

Bahwa oleh karena Termohon tetap dalam sikap diam tidak menetapkan dan/atau memberikan Keputusan (sikap Fiktif Positif) atas Surat Pemohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2019, maka Pemohon melalui Kuasanya menyatakan Keberatan melalui Surat Bernomor : 11.04/TS&P/Pdt.TUN/2018, Tertanggal 21 Nopember 2019, perihal : Nota Keberatan Atas Tindakan DPMPSTSP Kabupaten Bandung yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Untuk Menetapkan dan/atau Melakukan Keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diterima oleh Termohon pada tanggal 22 Nopember 2019 ...(Bukti P - 02) ;-----

Maka, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Pemohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Juncto Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pemohonan Pemohon ini diajukan masih dalam Ketentuan Waktu ;-----

**E. TENTANG DUDUK PERKARA ;-----**

1). Bahwa pada awalnya Pemohon (Tn. Jo Kong Hoei) mendapatkan hak atas lahan dan bangunan serta mesin-mesin yang sudah tertanam didalamnya berdasarkan lelang yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara. Kantor Lelang Negara Bandung, sebagaimana termaktub dalam Dokumen/Risalah Lelang Nomor : 206/1999-2000 Tertanggal 29 Juli 1999, dengan harga yang telah dibayar Lunas berikut pajak dan lain-lainnya yaitu sebesar = Rp. 9.183.995.000,- (Sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ... (Bukti P – 3) -----



2). Bahwa pembayaran lelang sebesar Rp. 9.183.995.000,- (Sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut diatas adalah untuk pembayaran Lelang pada tanggal 29 Juli 1999 oleh Penjual yaitu KP3N Bandung atas Debitur bernama Pt. Ekatama Jaya Sentosa/Iming Sentosa untuk barang yang dilelang berupa :-----

a. Lahan/tanah sebanyak : 15 (limabelas) Bidang Tanah darat yang merupakan satu hamparan, masing-masing sebagai berikut :-----

1. SHM Nomor 135, Luas 2.520 M<sup>2</sup> ;-----
2. SHM Nomor 136, Luas 853 M<sup>2</sup> ;-----
3. SHM Nomor 179, Luas 4.255 M<sup>2</sup> ;-----
4. SHM Nomor 37, Luas 2.750 M<sup>2</sup> ;-----
5. SHM Nomor 38, Luas 2.300 M<sup>2</sup> ;-----
6. SHM Nomor 39, Luas 3.140 M<sup>2</sup> ;-----
7. SHM Nomor 99, Luas 3.225 M<sup>2</sup> ;-----
8. SHM Nomor 100, Luas 236 M<sup>2</sup> ;-----
9. SHM Nomor 72, Luas 2.445 M<sup>2</sup> ;-----
10. SHM Nomor 77, Luas 2711 m<sup>2</sup> ;-----
11. SHM Nomor 49, Luas 1.005 m<sup>2</sup> ;-----
12. SHM Nomor 50, Luas 1.910 M<sup>2</sup> ;-----
13. SHM Nomor 51, Luas 3.100 M<sup>2</sup> ;-----
14. SHM Nomor 87, Luas 197 M<sup>2</sup> ; dan ;-----
15. SHM Nomor 243, Luas 4.210 M<sup>2</sup> ;-----

Jumlah luas tanah seluruhnya 34.857 M<sup>2</sup> dan diatasnya terdapat bangunan pabrik dan rumah serta segala turutannya yang tercatat atas nama Iming Sentosa (Tan Kiang Min) ;-----

b. **Mesin-Mesin terdiri dari :**-----

- 30 set throwing machine ;-----
- 2 set roller sizing dan bobbin winder ;-----
- 1 set kyung sing steaming/vacumer/thermosetting ;-----
- 1 set jumbo winder ;-----
- 1 set sizing machine berikut platsizing dan berikut warper ;-----
- 6 set water zel loom dobby ex .france ;-----
- 135 set rapies machine merk wintex ;-----
- 1 set machine leno ;-----
- 1 set kyung sin brand wight reduce ;-----





- 1 set kyung sing rotary washer type KKSM/52 ;-----
- 2 set jet flow merk tong WU ;-----
- 3 set jegger merek tatung ;-----
- 1 set relaxer merk hirano ;-----
- 1 set sando calendar machine ;-----
- 1 set printing machine; 2 set folding machine lokal ;-----
- 4 unit tenun/weaving II system humadifikasi lokal 1987 ;-----
- 1 unit relaxing merek hirano kinsoku japan 1972 ;-----
- 1 set mesin celup merek tongsu precision machine 1987 ;-----
- 60 buah konstruksi besi 1987 ;-----
- 4 buah tangki solar dilengkapi pompa 1987 ;-----
- 3 buah sumur artesis ;-----
- 1 unit pirn rewincer dalwon type DWP16Spc/1968 ;-----
- 1 Unit two for one twister dalwon type DWT 0,8/1988 ;-----
- 1 unit jumco winder dalwon type DS-JS 24 scc/1986 ;-----
- 1 unit lac. Colour m/c ;-----
- 1 unit pac. Colour ex seton 1968 ;-----
- 2 unit scutener machine 1988 ;-----
- 1 unit pedder mengelflor cylinder grayed ditching rool ;-----
- 1 unit parek sengeng machine ;-----
- instalasi listrik daya 1385 KVA 3 Fase 20KV dan ;-----
- Instalasi listrik daya 332 KVA 3 fase tegangan 20 KV ;-----
- 1 unit thermoseling sutoclove type IPPV comolate temperature 138C ;-----
- 1 unit water treatment ;-----
- 1 unit chiller water plant 28 C/18 C ;-----
- 1 unit tangki air 50 000 liter ;-----
- 32 set water jet loom merek yirin cheun type CX 800 ex. Taiwan ;--
- 1 unit sando parbel range ;-----
- 1 unit sando moscerizing range ;-----
- 1 unit pad dryer ;-----
- 1 unit sando thermofix ;-----
- 1 unit pad steam sando ;-----
- 1 unit shrinking machine sando ;-----



- 1 unit sando gas singeng machine ;-----
- 1 set stenter Bruckner; 9 chamber ;-----
- 3 set cone winder yung chi Taiwan ;-----
- 4 set hank to cone cheese winder ;-----
- 1 set polychromatic dyeing of fabric and yarn ;-----
- 1 set jet dyeing toong Hoo Ex. Taiwan ;-----

Semua mesin-mesin tersebut diatas terletak dan terpasang di jalan Pelangi No. 9 – 11 Blok Pelangi, Blok Bebedahan, Desa Sukamukti (dh. Desa Pada Suka), Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.---

3). Bahwa kemudian seluruh lahan (15 bidang) sebagaimana tertuang pada angka 2) huruf a. tersebut diatas selanjutnya dibalik nama (dirubah nama) kepada Pemohon sebagai Pemenang lelang yaitu Tn. Jo Kong Hoei (Yo Kong Hoei) dan kemudian dilakukan pengukuran ulang dan penggabungan beberapa Nomor hak oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bandung sehingga pada akhirnya dari 15 Bidang Tanah dirubah nama dan digabung menjadi 10 (sepuluh) Bidang dan dalam hal ini menjadi 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik pemegang Hak Bernama Tn. Jo Kong Hoei (Yo Kong Hoei), sebagai berikut : .....( **Bukti P – 4**) ;-----

1. SHM Nomor 217, Luas 236 m2, Surat Ukur No. 004/1999 ;-----
2. SHM Nomor 218, Luas 3.140 m2, Surat Ukur No. 010/1999 ;-----
3. SHM Nomor 219, Luas 853 m2, Surat Ukur No. 007/1999 ;-----
4. SHM Nomor 220, Luas 2.750 m2, Surat Ukur No. 008/1999 ;-----
5. SHM Nomor 221, Luas 2.300 m2, Surat Ukur No. 009/1999 ;-----
6. SHM Nomor 222, Luas 4.255 m2, Surat Ukur No. 005/1999 ;-----
7. SHM Nomor 223, Luas 2.520 m2, Surat Ukur No. 006/1999 ;-----
8. SHM Nomor 224, Luas 3.715 m2, Surat Ukur No. 011/1999 ;-----
9. SHM Nomor 231, Luas 11.368 m2, Surat Ukur No. 009/Sukamukti/2000 ;-----
10. SHM Nomor 243, Luas 4.700 m2, Surat Ukur Nomor 1268/1983 ;----

Jumlah luas tanah setelah pengukuran ulang dan penggabungan sehingga menjadi 10 (sepuluh) Bidang/SHM seluas 35.837 m2 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan diatasnya tetap terdapat bangunan pabrik dan rumah serta segala turutannya yang tercatat atas nama Tn. Jo Kong Hoei/Yo Kong Hoei ;----





- 4). Bahwa oleh karena Pemohon adalah Pengusaha sebagaimana dikenal sebagai Pemegang Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120503722449, yang pada saat mengikuti lelang yang diadakan oleh Kantor Lelang Negara Bandung atas barang-barang yang dilelang adalah Sarana dan Prasarana (yaitu Tanah, Bangunan dan Mesin-Mesin Terpasang/eksisting) bidang pertekstilan, tetapi dalam pelelangan tersebut tidak termasuk dengan badan hukum PT. Ekatama Jaya Sentosa, maka untuk selanjutnya dalam melaksanakan produksi tersebut Pemohon Mengajukan Izin-Izin yang sehubungan dengan itu kepada Termohon yaitu, mengenai Kegiatan Industri Penyempurnaan Kain, Industri Pertenunan Kain, Perdagangan Besar Tekstil, Perdagangan Eceran Tekstil dan Industri Mesin Tekstil .... **(Bukti – P - 5)**. -----
- 5). Bahwa oleh karena izin lokasi yang ada berdasarkan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, a.n Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593/SK.42-BKPM/1989, tentang: Izin Lokasi dan Pembebasan hak/Pembelian Tanah hanya seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) di Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung untuk Pendirian Industri Pertenunan a.n PT. Ekatama Jaya Sentosa dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri tertanggal 13 Maret 1989 dan setelah dilakukan balik nama atas nama Pemenang Lelang/Pemohon (Tn Jo Kong Hoei), terjadi perubahan luasan tanah sebagaimana setelah pengukuran, yaitu seluas 35.837 M2 juga di atasnya tetap terdapat bangunan pabrik serta rumah dengan segala turutannya, dipandang perlu dilakukan pengajuan permintaan izin lokasi yang baru, mengingat pengajuan izin-izin yg dilakukan sejak tahun 2002 tidak pernah diberikan putusan/tindakan apakah dikabulkan atau ditolak, maka pada akhirnya permohonan yang terakhir diajukan pada 25 Juli 2019. ....**(Bukti P – 6)** ;-----
- 6). Bahwa kemudian setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, (sarana OSS) maka Pemohon sebagai Pemegang Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120503722449 (vide Bukti P – 1 diatas), Yakni :-----
- a. Nama KBLI: Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya); Industri Penyempurnaan Kain; Perdagangan Besar Tekstil; Perdagangan Eceran Tekstil; Industri Mesin Tekstil ;--



b. Nomor KBLI : 13121; 13132; 46411; 28263 ;-----

Pemohon selanjutnya mengajukan Izin Lokasi melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan telah disetujui pada tanggal 27 Juli 2019, Tercatat pada Koordinat : -6.4582626. 107.5163313 dengan catatan sebagai berikut **(Bukti P - 7)** :-----

*Izin Lokasi Ini Berlaku Efektif Setelah Perusahaan Yang Bersangkutan Telah Melakukan Pemenuhan Komitmen Dan/Atau Melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku ;-----*

7. Bahwa untuk menindak-lanjuti persyaratan/ketentuan mengenai Izin Lokasi sebagaimana angka 6 (enam) diatas maka diajukanlah izin lokasi sebagai Pemenuhan Komitmen dan/atau Melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atau Pajak Retribusi Daerah. Kemudian mengajukan Izin Lokasi tersebut kepada Termohon agar Izin Lokasi yang didapat melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang telah disetujui pada tanggal 27 Juli 2019 dapat berlaku efektif, sehingga pada akhirnya Pemohon sebagai Warga Negara Yang Baik dan sebagai warga yang taat pajak (vide surat keterangan penerima penghargaan sebagai wajib pajak yang baik) Menempuh Upaya Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tetapi sampai tanggal Permohonan ini diajukan Termohon tetap bersikap Fiktif Positif (sikap diam yang tidak menetapkan dan/atau memberikan Keputusan) ;-----
8. Bahwa Pemohon disamping telah disetujui Izin Lokasi oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, telah disetujui pula izin izin tersebut dibawah ini yang telah pula disetujui oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yaitu : -----
- a. Izin Lingkungan untuk atas nama Jo Kong Hoei/Pemohon, terletak di Pelangi Nomor 9 - 11 Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Untuk Luas Lahan 35837m<sup>2</sup> (tigapuluh lima ribu delapanratus tigapuluh tujuh meter persegi), Tercatat pada Koordinat : -6.4582626. 107.5163313 dengan catatan sebagai berikut...**(Bukti P - 8)** :-----



*Izin Lingkungan Ini Berlaku Efektif Setelah Perusahaan Melakukan Pemenuhan Komitmen Prasarana Dan Komitmen Sesuai Prasarat Izin Lingkungan Ini Dan Melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atau Pajak Daerah /Retribusi Daerah Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku ;-----*

- b. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) untuk atas nama Jo Kong Hoei/Pemohon, dengan Nama KBLI: *Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya), Industri Penyempurnaan Kain*, No. KBLI: 13121 DAN 13132 yang terletak di Pelangi Nomor 9 – 11, Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Belum berlaku efektif tetapi dengan catatan sebagai berikut...(Bukti P - 8): -----
- 1). Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada pasal 38 PP 24/2018; -----
  - 2). Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif Perusahaan wajib melakukan : -----
    - pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan usaha yaiyu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek ;-----
    - pemenuhan komitmen sesuai prasarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya ; dan/atau ;-----
    - pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau pajak daerah/retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan ;-----
- c. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) untuk atas nama Jo Kong Hoei/Pemohon, dengan Nama KBLI: *Industri Mesin Tekstil* No. KBLI: 2863 yang terletak di Pelangi Nomor 9 – 11, Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Belum berlaku efektif tetapi dengan catatan sebagai berikut. (Bukti P – 9) :
- 1). Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada pasal 38 PP 24/2018 ;-----



2). Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif Perusahaan wajib melakukan :-----

- pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan usaha yaiyu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek ;-----
- pemenuhan komitmen sesuai prasarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya ;-- dan/atau ;-----
- pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau pajak daerah /retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan ;-----

d. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk atas nama Jo Kong Hoei/Pemohon, dengan Nama KBLI : Perdagangan Besar Tekstil No. KBLI : 46411; Barang/Jasa Dagangan : *Kain Jadi*, yang terletak di Pelangi Nomor 9 – 11, Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Belum berlaku efektif tetapi dengan catatan sebagai berikut. **(Bukti P - 10)** :-----

1). Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada pasal 38 PP 24/2018 ;-----

2). Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif Perusahaan wajib melakukan :-----

- pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan usaha yaiyu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek ;-----
- pemenuhan komitmen sesuai prasarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya ; dan/atau ;-----
- pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau pajak daerah/retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan ;-----

9. Bahwa sikap Fiktif Positif (sikap diam yang tidak menetapkan dan/atau memberikan Keputusan) tersebut telah nyata-nyata merugikan



Pemohon, yaitu menjadikan izin-izin yang telah didapatkan oleh Pemohon TIDAK dapat dipergunakan secara maksimal sehingga sebagai Pengusaha (Investor) yang mengikuti Lelang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah akhirnya Tidak Dapat Menggunakan Sarana Dan Prasarana Sebagai Obyek Lelang, Yang Telah Dibeli Dengan Dana Investasi Yang Besar, sehingga Pemohon juga harus menanggung kerugian Financial yang besar. Maka berdasarkan fakta Fiktif Positif (sikap diam yang tidak menetapkan dan/atau memberikan Keputusan), sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Mengabulkan permohonan Izin Lokasi Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya); Industri Penyempurnaan Kain; Perdagangan Besar Tekstil; Perdagangan Eceran Tekstil; Industri Mesin Tekstil atas nama Pemohon seluas  $\pm 35.837 \text{ m}^2$  di Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

10. Bahwa sikap Fiktif Positive dari Termohon menyebabkan kerugian bagi Pemohon, kerugian tersebut berupa tidak tercapainya tujuan Investasi sebagai pemenang lelang yang harus membayar secara tunai pada waktu itu di tanggal 29 Juli 1999 sebesar Rp. 9.183.995.000,- (Sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Kerugian ini akan terus bertambah dengan keberadaan mesin-mesin industri tekstil yang telah terpasang, tentunya akan menjadi rusak total akibat terlalu lama tidak di pergunakan.-----
11. Bahwa mesin-mesin industri tekstil tersebut diletakan dalam Ruang produksi dalam 2 (dua) Ruangan yang saling berhubungan baik letak maupun fungsinya yaitu : -----
  - a. Ruang I (kesatu) yaitu Penempatan mesin-mesin Utama, terdiri dari 14 (empat belas) ruang terpasang permanen mesi-mesin Produksi Tekstil, 1 (satu) ruang untuk Panel Listrik, 1 (satu) ruang untuk Tangki Air Soft, 1 (satu) ruang untuk tangki olie, 1 (satu) ruang untuk Laboratorium Maching. ....**(Bukti P – 11)** ;-----
  - b. Ruang II (kedua) yaitu Penempatan mesin-mesin untuk memproses bahan baku (benang) terdiri dari 7 (tujuh) ruangan untuk penempatan mesin-mesin yang berhubungan dengan bahan baku ....**(Bukti P -12)** ;-----





12. Bahwa peletakan mesin-mesin industri tekstil tersebut diatas adalah bersifat Permanen sehingga tidak mungkin untuk dipindahkan, karena disamping memerlukan waktu pemindahan yang relatif lama ( $\pm 3$  tahun) dan memerlukan biaya yang setara dengan pengadaan dan pemasangan mesin-mesin baru, Juga terhadap resiko kerusakan atas mesin-mesin industri tersebut. Maka bersama ini pula Pemohon mengajukan Pemeriksaan di tempat/Sidang di Lokasi agar dapatnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang substansial bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam mengambil keputusan atas perkara a-quo, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan dan juga untuk menciptakan suasana kondusifitas antara Pemohon selaku Investor, Termohon sebagai pengawal Regulator ;-----
13. Bahwa bersama ini pula Pemohon menyampaikan hal-hal dibawah ini untuk dapatnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang dipentingkan adalah sebagai berikut :-----
- a. Pemohon adalah pembayar pajak yang taat dan telah mendapat penghargaan sebagai Wajib Pajak yang baik. ... **(Bukti P – 13)** ;-----
  - b. Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Pemohon selalu membayar apa yang telah ditetapkan oleh Kantor pajak atas jumlah yang harus dibayar yaitu Pajak Bumi dan Bangunan untuk kawasan Industri **(Bukti P – 14)** ;-----
14. Bahwa oleh karena Termohon telah terbukti bersikap Fiktif Positif tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai ketentuan Termohon maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pemohon mohon agar berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan untuk :-----

Mengabulkan permohonan Izin Lokasi untuk Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya); Industri Penyempurnaan Kain; Perdagangan Besar Tekstil; Perdagangan Eceran Tekstil; Industri Mesin Tekstil yang atas nama Pemohon seluas  $\pm 35.837 \text{ m}^2$  (tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) di jalan pelangi Nomor 9 - 11, Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dan mewajibkan Pemohon untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah Sesuai yang





jumlahnya mengikuti Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan :-----

**DALAM PERMOHONAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (Gerechtelijke Plaatsopneming) ;**-----

Berdasarkan alasan-alasan yang mendesak yang sebagaimana telah Pemohon kemukakan diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berkenan untuk Mengabulkan permohonan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) diLokasi mesin-mesin Industri Tekstile di letakan sebagaimana kami uraikan pada Posita angka 12 (duabelas) diatas yang berada di jalan pelangi Nomor 9 - 11, Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, yang akan kami ajukan secara khusus, setelah pemeriksaan Dismisal ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Mewajibkan Termohon menerbitkan Izin Lokasi untuk Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya); Industri Penyempurnaan Kain; Perdagangan Besar Tekstil; Perdagangan Eceran Tekstil; Industri Mesin Tekstil yang atas nama Pemohon seluas  $\pm 35.837 \text{ m}^2$  (tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) di jalan pelangi Nomor 9 - 11, Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan ;-----
3. Mewajibkan Pemohon untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang jumlahnya mengikuti Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;-----

**ATAU**



Apabila yang mulia Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Bahwa, atas Permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 20 Februari 2020, yang pada pokoknya memuat dalil-dalil sebagai berikut :-----

**A. DALAM TANGGAPAN ;**-----

**1. Tentang Obyek Sengketa ;**-----

Bahwa menurut hemat Termohon bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan Keputusan Fiktif Positif mengingat permohonan tanggal 25 Juli 2019 telah diproses sesuai dengan ketentuan, bahwa belum diterbitkannya Izin Lokasi disebabkan Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak diterbitkannya bukan merupakan sikap diam yang tidak menetapkan dan/atau memberikan keputusan tetapi masih harus mendasarkan penerbitan keputusan pada pemenuhan syarat dari Pemohon ;-----

**2. Tentang Kedudukan Hukum ;**-----

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan "*Termohon Tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya (bersikap Fiktif Positif), maka Termohon telah melanggar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*", sangatlah berlebihan karena menurut hemat Termohon terhadap permohonan-permohonan penerbitan Izin Lokasi yang disampaikan oleh Pemohon (CV. Laju Surya Abadi) telah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Dalam hal ini Termohon telah melakukan pembahasan terhadap permohonan penerbitan perizinan tersebut, hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat dan Notolensi rapat pembahasan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 yang bertempat di Ruang Rapat DPMPSTSP Kabupaten Bandung, yang dihadiri oleh :-----

- Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup ;-----
- Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;-----
- Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;-----
- Perwakilan Dinas Perhubungan ;-----



- e. Perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja ;-----
- f. Perwakilan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab. Bandung ;-----
- g. Perwakilan Kepolisian Resort Bandung ;-----
- h. Perwakilan Kecamatan Majalaya dan Desa Sukamukti ;-----
- i. Pemohon (Perwakilan CV. Laju Surya abadi) ;-----

Dimana rapat tersebut membahas mengenai permohonan izin Lokasi untuk Pembangunan Industri Tekstil seluas  $\pm 35.837 \text{ m}^2$  atas nama Jo Kong Hoei di Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung ;-----

Adapun hasil rapat tersebut menghasilkan kesimpulan dan fakta yang diantaranya :-----

- Berdasarkan Peraturan Daerah Nonor 27 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 dan Berita Acara Peninjauan Lapangan, Pertimbangan Teknis Pertanahan yang telah terbit lokasi yang dimohon, berada pada 2 peruntukan ruang yaitu Kawasan Peruntukan Industry Dan Kawasan Peruntukan Permukiman, lahan yang termasuk ruang industry seluas  $28.813 \text{ m}^2$  dan kawasan Peruntukan Permukiman seluas  $7.024 \text{ m}^2$ . sehingga yang dapat disetujui hanya yang termasuk dalam kawasan peruntukan industri seluas  $28.813 \text{ m}^2$  saja ;-----
- Mengingat keinginan pemohon untuk dapat memperoleh perizinan secara keseluruhan termasuk lahan yang berada pada peruntukan permukiman, maka permohonan dapat diproses lebih lanjut dengan menggunakan lahan sesuai dengan peruntukannya dan Pemohon melengkapi persyaratn tambahan ;-----

Sehingga dalam hal ini mengenai Legal Standing Termohon sangatlah berlebihan, apabila Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tindakan yang merujuk pada unsur Fiktif Positif ;-----

### **3. Tentang Tenggang Waktu Permohonan ;-----**

Bahwa menurut hemat Termohon mengenai Permohonan Pemohon telah melampaui batas waktu yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, yang menyebutkan bahwa :-----

#### **Pasal 6**



*Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak :-----*

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintah untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampau; atau :-----*
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ;*

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa apabila tenggang waktu yang dihitung oleh Pemohon sesuai dengan penyampaian keberatan melalui surat bernomor: 11.04/TS&P/Pdt TUN/2019 tertanggal 21 November 2019 Perihal Nota Keberatan Atas Tindakan DPMPTSP Kabupaten Bandung Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Untuk Menetapkan Dan/Atau Melakukan Keputusan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Atas Permohonan Izin Lokasi Yang Diajukan Oleh CV. Laju Surya Abadi adalah tidak dapat dijadikan dasar perhitungan permohonan mengingat penyampaian permohonan Izin Lokasi tersebut telah dilakukan beberapa kali oleh Jo Kong Hoei, antara lain :-----

1. Permohonan izin Lokasi untuk Industri Penyempurnaan Kain dan Pertununan Kain telah diajukan sejak bulan November tahun 2012. Terhadap penyampaian permohonan ini Pemohon tidak melakukan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi ;-----
2. Bahwa pada 26 Desember 2018 Jo Kong Hoei kembali mengajukan permohonan izin lokasi ;-----
3. Bahwa Jo Konh Hoei telah mengajukan perbaikan permohonan izin lokasi perorangan pada tanggal 25 Juli 2019 ;-----

bahwa belum terbitnya izin lokasi atas nama Jo Kong Hoei (CV. Laju Surya Abadi), disebabkan pemohon belum melengkapi persyaratan sesuai ketentuan diantaranya :-----

- Peta Lokasi ;-----
- Pra Rencana Tapak ;-----
- Data-data Kepemilikan Tanah ;-----



Sehingga tidak diterbitkannya Izin Lokasi Adalah karena terpenuhinya persyaratan, sedangkan kewajiban Termohon muncul setelah persyaratan lengkap. Sehingga tidak terpenuhi tenggang waktu bagi pemohon untuk mengajukan permohonan Fiktif Positif ;-----

#### 4. Tentang Duduk Perkara ;-----

a. Bahwa dalam menanggapi poin 4 tentang Duduk Perkara yang disampaikan sangatlah tidak jelas mengingat ketentuan mengenai Nomor Induk Berusaha baru berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga tidak ada korelasinya dengan proses lelang yang telah dilakukan oleh Pemohon, sedangkan dokumen yang berlaku saat itu adalah Tanda Daftar Perusahaan ;-----

Bahwa seharusnya sejak memenangkan lelang sesuai Risalah Lelang Nomor. 206/1999-2000 tertanggal 29 Juli 1999 Pemohon memproses perizinan terhadap kegiatan usahanya, namun Pemohon baru mengajukan Permohonan Perizinan kepada Termohon setelah menambah luasan lahan usaha dari hasil lelang. Hal ini terbukti baru didaftarkan permohonan izin Lokasi untuk Industri Penyempurnaan Kain dan Pertenunan Kain pada bulan November tahun 2012 ;-----

b. Bahwa dalam menanggapi poin 5 tentang Duduk Perkara yang disampaikan tidak berdasar mengingat Pemohon hanya mendalilkan luasan Izin Lokasi dari hasil lelang hanya seluas 10.000 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 35.837 m<sup>2</sup> ;-----

Hal ini berarti terdapat pemohon telah menjalankan usah sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2011 (pertama kali mengajukan permohonan Izin Lokasi ) tanpa izin. Sehingga terdapat rentang waktu 12 tahun melakukan kegiatan usaha tanpa izin dan tidak pernah diketahui apakah benar mesin-mesin tersebut pada saat dilakukan lelang terpasang sesuai dengan eksisting pada saat ini ;-----

Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ada apabila pemohon telah mengajukan permohonan izin sejak tahun 2002 namun tidak pernah diberikan putusan atau tindakan oleh Termohon, perlu diketahui bahwa pelayanan perizinan terpadu satu pintu baru didirikan pada





tahun 2008 dengan nomenklatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan ;-----

- c. Bahwa dalam menanggapi poin 6 sampai dengan 8 tentang Duduk Perkara yang disampaikan, Pemohon sangatlah salah mengartikan terkait izin yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS, mengingat bahwa penerbitan izin tersebut bukan merupakan persetujuan/disetujui, tetapi lebih kepada pendaftaran kegiatan usaha, sedangkan untuk disetujui atau tidaknya perizinan yang dimohonkan tersebut harus dilakukan pemenuhan komitmen di DPMPSTSP sesuai wilayah usaha yang dijalankan. Hal ini jelas telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;-----
- d. Bahwa terkait fiktif positif sebagaimana didalilkan oleh pemohon pada point 9 dan 10, Termohon tidak sependapat mengingat :-----
1. Sesuai dengan amanat pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan bahwa Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan tidak termasuk sebagai objek Permohonan yang dapat diajukan ke pengadilan, bahwa berdasarkan register perkara Nomor: 8/G/2020/PTUN.BDG Pemohon pernah mengajukan gugatan terhadap permasalahan ini. Sehingga sesuai dengan ketentuan diatas bahwa permohonan ini haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan syarat permohonan fiktif positif ;-----
  2. Bahwa permasalahan ini bukanlah termasuk pada permasalahan Fiktif Positif mengingat Termohon telah melakukan proses dalam permohonan Izin Lokasi yang dimohonkan oleh Pemohon. Namun Pemohon hingga saat ini belum melakukan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan untuk terbitnya Izin Lokasi yaitu :-----
    - a. Peta Lokasi ;-----
    - b. Pra Rencana Tapak ;-----
    - c. Data-data Kepemilikan Tanah ;-----Sehingga tidaklah benar apabila Pemohon menyatakan tidak dapat menggunakan sarana dan prasarana yang telah dibeli dalam





lelang dengan dana investasi yang besar, sehingga harus menanggung kerugian Finansial yang besar. Bahwa secara faktual sampai saat ini Pemohon telah melakukan kegiatan usaha dibidang industry tanpa izin sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran hukum ;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA ;-----**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Termohon tidak berkewajiban menerbitkan Izin Lokasi untuk Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya), Industri Penyempurnaan Kain, Perdagangan Besar Tekstil, Perdagangan Eceran Tekstil, Industri Mesin Tekstil yang atas nama Pemohon seluas  $\pm 35.837 \text{ M}^2$  tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) di jalan pelangi Nomor 9-11, Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung ;-----
3. Mewajibkan Pemohon untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang jumlahnya mengikuti Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 35 adalah sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Fotocopy Surat tertanggal 25 Juli 2019, Perihal : Perbaikan Permohonan Ijin Lokasi Perorangan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
2. P – 1 B : Fotocopy Tanda Penerimaan Permohonan Berkas dan Izin (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3. P – 1 C : Fotocopy Proposal Izin Lokasi Industri Tekstil a.n Jo Kong Hoei Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
4. P – 2 : Fotocopy Tanda Penerimaan Surat Nomor 11 04/TS&P/Pdt.TUN/2019 tertanggal 22 Nopember 2019 dilampiri fotocopy Surat Nomor 11.04/TS&P/ Pdt.TUN/ 2019 tertanggal 21 Nopember 2019 Perihal : Nota



Keberatan atas tindakan DPMPSTSP Kabupaten Bandung yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan Keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas permohonan izin lokasi yang diajukan oleh CV. Laju Surya Abadi (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

5. P – 3 : Fotocopy Risalah Lelang Nomor 206/1999-2000 tertanggal 29 Juli 1999 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-
6. P – 4 A : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Desa Sukamukti, terbit tanggal 10 September 1999, Surat Ukur tanggal 9 September 1999 Nomor 04/1999, luas 236 M2 atas nama Yo Kong Hoei (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
7. P – 4 B : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 218/Desa Sukamukti, terbit tanggal 10 September 1999, Surat Ukur tanggal 9 September 1999 Nomor 10/1999, luas 3.140 M2 atas nama Yo Kong Hoei (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
8. P – 4 C : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 219/Desa Sukamukti, terbit tanggal 10 September 1999, Surat Ukur tanggal 9 September 1999 Nomor 07/1999, luas 853 M2 atas nama Yo Kong Hoei (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
9. P – 4 D : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 220/Desa Sukamukti, terbit tanggal 10 September 1999, Surat Ukur tanggal 9 September 1999 Nomor 08/1999, luas 2.750 M2 atas nama Yo Kong Hoei (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
10. P – 4 E : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 221/Desa Sukamukti, terbit tanggal 10 September 1999, Surat Ukur tanggal 9 September 1999 Nomor 09/1999, luas 2.300 M2 atas nama Yo Kong Hoei (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
11. P – 4 F : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 222/Desa Sukamukti, terbit tanggal 10 September 1999, Surat Ukur tanggal 9 September 1999 Nomor 05/1999, luas 4.255 M2 atas nama Yo Kong Hoei (fotocopy sesuai



- dengan asli) ;-----
12. P – 4 G : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Desa Sukamukti, terbit tanggal 10 September 1999, Surat Ukur tanggal 9 September 1999 Nomor 6/1999, luas 2.520 M2 atas nama Yo Kong Hoei (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
13. P – 4 H : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 224/Desa Sukamukti, terbit tanggal 10 September 1999, Surat Ukur tanggal 9 September 1999 Nomor 11/1999, luas 236 M2 atas nama Yo Kong Hoei (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
14. P – 4 I : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00231/Desa Sukamukti, terbit tanggal 23 Mei 2000, Surat Ukur tanggal 10 April 2000 Nomor 00009/Sukamukti/2000, luas 11.368 M2 atas nama Yo Kong Hoei (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
15. P – 4 J : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Desa Padamulya, terbit tanggal 3 September 1999, Surat Ukur tanggal 5 Desember 1983 Nomor 12608/1983, Pengganti Blanko Lama Hak Milik M.243/Padamulya luas 4.700 M2 atas nama Yo Kong Hoei (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
16. P – 5 : Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120503722449 tertanggal 24 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
17. P – 6 : Fotocopy Tanda Bukti Idzin Bangunan Nomor 1159/PU 071/DPU KB/19.86 tertanggal 6 Maret 1986 beserta lampiran :-----
- Fotocopy Tanda Bukti Permohonan SIB Nomor 647/ 18/PU.071/DPU-KB/CD.IV/1989 tertanggal 13 Maret 1989 ;-----
  - Fotocopy Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593/SK.42-BKPM/1989 tertanggal 13 Maret 1989 ;-----
- (fotocopy dari fotocopy) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. P – 7 : Fotocopy Izin Lokasi tertanggal 27 Juli 2019 (fotocopy dari );-----
19. P – 8 A : Fotocopy Izin Lingkungan tertanggal 27 Juli 2019 (fotocopy sesuai cetakan) ;-----
20. P – 8 B : Fotocopy Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tertanggal 27 Juli 2019 (fotocopy sesuai cetakan) ;-----
21. P – 9 : Fotocopy Izin Usaha (Izin Usaha Industri)/(Industri Mesin Tekstil) tertanggal 27 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
22. P – 10 : Fotocopy Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)/(Perdagangan Besar Tekstil) tertanggal 27 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
23. P – 11 A : Fotocopy Gambar Denah Ruang I, penempatan mesin-mesin dan sarana produksi pada luas lahan  $\pm$  7.024 M2 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
24. P – 11 B : Fotocopy foto mesin baka bulu (fotocopy dari fotocopy);-----
25. P – 11 C : Fotocopy foto mesin finishing 1 (fotocopy dari fotocopy);--
26. P – 11 D : Fotocopy foto mesin mercerizing (fotocopy dari fotocopy);-----
27. P – 11 E : Fotocopy foto mesin finishing 2 (fotocopy dari fotocopy);-----
28. P – 11 F : Fotocopy foto mesin calender (fotocopy dari fotocopy);-----
29. P – 11 G : Fotocopy foto mesin pad steamer (fotocopy dari fotocopy) ;-----
30. P – 11 H : Fotocopy foto mesin beching roll (fotocopy dari fotocopy);-----
31. P – 11 I : Fotocopy foto mesin sanforrized (fotocopy dari fotocopy);-----
32. P – 11 J : Fotocopy foto tangki oil heater (fotocopy dari fotocopy);-----
33. P – 11 K : Fotocopy foto mesin thermofixing (fotocopy dari fotocopy);-----
34. P – 11 L : Fotocopy foto boiler oil heater (fotocopy dari fotocopy);-----

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. P – 11 M : Fotocopy foto mesin curing (fotocopy dari fotocopy) ;---
36. P – 11 N : Fotocopy foto mesin pad dryer sando (fotocopy dari fotocopy) ;-----
37. P – 11 O : Fotocopy foto mesin printing Italy (fotocopy dari fotocopy);-----
38. P – 11 P : Fotocopy foto tangki air soft (fotocopy dari fotocopy) ;--
39. P – 11 Q : Fotocopy foto panel listrik 380 volt (fotocopy dari fotocopy) ;-----
40. P – 11 R : Fotocopy foto lab machining (fotocopy dari fotocopy) ;----
41. P – 11 S : Fotocopy foto mesin bongkar grey (unrolling machine) (fotocopy dari fotocopy) ;-----
42. P – 12 A : Fotocopy Gambar Denah Ruang II, penempatan mesin-mesin dan sarana produksi pada luas lahan  $\pm$  7.024 M2 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
43. P – 12 B : Fotocopy foto mesin beaming 1 (fotocopy sesuai cetakan) ;-----
44. P – 12 C : Fotocopy foto mesin beaming 2 (fotocopy sesuai cetakan) ;-----
45. P – 12 D : Fotocopy foto mesin warping 1 (fotocopy sesuai cetakan);-----
46. P – 12 E : Fotocopy foto mesin sizing 1 (fotocopy sesuai cetakan);-----
47. P – 12 F : Fotocopy foto mesin sizing 2 (fotocopy sesuai cetakan);-----
48. P – 12 G : Fotocopy Fotocopy foto mesin leasing 1 (fotocopy sesuai cetakan) ;-----
49. P – 12 H : Fotocopy foto mesin leasing 2 (fotocopy sesuai cetakan);-----
50. P – 13 : Fotocopy Undangan dari KPP Pratama Bandung Bojonagara 2017 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
51. P – 14 : Fotocopy :-----
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 ;-----
  - Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pajak 2019 ;-----
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.BDG



dan Bangunan Tahun 2018 ;-----

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 ;-----
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pajak 2017 ;-----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 ;-----
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pajak 2017 ;-----

(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

52. P – 15 A : Fotocopy Surat Ijin Bangunan Nomor 1159/PU 071/DPU KB/1986 tertanggal 6 Maret 1986 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
53. P – 15 B : Fotocopy tanda bukti Permohonan S.I.B Nomor 28/PU.071/SP.CD.III/XII/1985 tertanggal 2 Desember 1985 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
54. P – 15 C : Fotocopy Tand Bukti Idzin Bangunan Nomor 1159/PU 071/DPU KB/1986 tertanggal 6 Maret 1986 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
55. P – 16 : Fotocopy aplikasi transfer Bank Danamon tertanggal 29 Juli 1999 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
56. P – 17 : Fotocopy tanda terima Nomor KW.80/KL.206/1/1999 – 2000 tertanggal 29 Juli 1999 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
57. P – 18 : Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tertanggal 29 Juli 1999 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
58. P – 19 A : Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 2 Agustus 1999 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
59. P – 19 B : Fotocopy lampiran PPH Pasal 25 (5%) tertanggal 3 Agustus 1999 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
60. P – 20 A : Fotocopy Berkas Surat (amplop dan Surat) Nomor B/0271/LM 26-12/0111.2019/IX/2019 tertanggal 17 September 2019, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. P – 20 B : Fotocopy Surat Nomor 503/1315/DPMPTSP tertanggal 13 September 2019, Perihal : Jawaban Klarifikasi atas nama CV. Laju Surya Abadi (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
62. P – 21 : Fotocopy Surat Nomor 503/1453/DPMPTSP.PAPL tertanggal 14 Oktober 2019, Perihal : Jawaban Terhadap Keberatan CV. Laju Surya Abadi (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
63. P – 22 : Fotocopy Proposal Izin Lokasi Industri Tekstil yang diajukan oleh CV. Laju Surya Abadi (fotocopy dari fotocopy) ;-----
64. P – 23 : Fotocopy Surat tertanggal 6 September 2019 yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung (fotocopy dari fotocopy) ;-----
65. P – 24 A : Fotocopy Akta Pendirian (Anggaran Dasar) Perseroan Komanditer CV. Laju Surya Abadi Nomor 22 tertanggal 31 Mei 2000 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
66. P – 24 B : Fotocopy Akta Perubahan Terakhir (pemasukan kedalam dan pengunduran diri dari serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Laju Surya Abadi) Nomor 08 tertanggal 10 Mei 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
67. P – 25 : Fotocopy Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593/SK.42-BKPM/1989 tertanggal 13 Maret 1989, Tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) di Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Untuk Pendirian Industri Pertenunan An. PT. Eka Tama Jaya Sentosa (NPWP 1.280.191.6-28) Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (fotocopy dari fotocopy) ;-----
68. P – 26 : Fotocopy Surat dari Pejabat Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Nomor

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471.14/64/Desa/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019

(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

69. P – 27 : Fotocopy Pengumuman Lelang Kedua dari Bandung Pos Nomor PENG-23/WPN.4/KP.01/1999 tertanggal 29 Juni 1999 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
70. P – 28 : Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor 55/EKS/RIS/1999/PN.BB tertanggal 23 Agustus 1999 (fotocopy sesuai dengan salinan) ;-----
71. P – 29 : Fotocopy Foto Dokumen Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan (fotocopy sesuai asli cetakan) ;-----
72. P – 30 A : Fotocopy Aspek Tata Guna Tanah Untuk Pertimbangan Penetapan Ijin Lokasi (PMDN) Nomor 143/ATGT/HGB tanggal 11 Oktober 1989 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
73. P – 30 B : Fotocopy Aspek Tata Guna Tanah Untuk Pertimbangan Penetapan Ijin Lokasi (PMDN) Nomor 143/ATGT/HGB tanggal 11 Oktober 1989 Pemohon PT. Ekatama Jaya Santosa skala (fotocopy dari fotocopy) ;-----
74. P – 30 C : Fotocopy Tanah Yang Dimohonkan Ijin Lokasi (PMDN) oleh PT. Eka Tama Jaya Santosa di Desa Sukamukti (fotocopy dari fotocopy) skala 1 : 25.000 ;-----
75. P – 30 D : Fotocopy Tanah Yang Dimohonkan Ijin Lokasi (PMDN) oleh PT. Eka Tama Jaya Santosa di Desa Sukamukti (fotocopy dari fotocopy) skala 1 : 100.000;-----
76. P – 30 E : Fotocopy Tanah Yang Dimohonkan Ijin Lokasi (PMDN) oleh PT. Eka Tama Jaya Santosa di Desa Sukamukti 1 : 1500 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
77. P – 30 F : Fotocopy Tanah Yang Dimohonkan Ijin Lokasi (PMDN) oleh PT. Eka Tama Jaya Santosa di Desa Sukamukti 1: 1500 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
78. P – 30 G : Fotocopy Tanah Yang Dimohonkan Ijin Lokasi (PMDN) oleh PT. Eka Tama Jaya Santosa di Desa Sukamukti 1: 1500 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. P – 30 H : Fotocopy Tanah Yang Dimohonkan Ijin Lokasi (PMDN) oleh PT. Eka Tama Jaya Santosa di Desa Sukamukti 1: 1500 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
80. P – 31 : Fotocopy Surat Nomor : 534/109/Bid.Ek tertanggal 22 Pebruri 1989 Perihal Keterangan lokasi (fotocopy dari fotocopy); -----
81. P – 32 A : Fotocopy Mesin finishing Hirano (finishing 1) dan Mesin Stenter Bruckner (finishing 2) (fotocopy sesuai cetakan); -----
82. P – 32 B : Fotocopy Mesin Sanforizing (*compressive Shrinking Range*) (fotocopy sesuai cetakan); -----
83. P – 32 C : Fotocopy Mesin Mercerizing Range (fotocopy sesuai cetakan); -----
84. P – 32 D : Fotocopy Mesin Pad Steamer (fotocopy sesuai cetakan); -----
85. P – 32 E : Fotocopy Mesin Thermo-Fixing (fotocopy sesuai cetakan); -----
86. P – 32 F : Fotocopy Mesin Pad Dryer (fotocopy sesuai cetakan); -----
87. P – 32 G : Fotocopy Mesin Curing (fotocopy sesuai cetakan); ---
88. P – 32 H : Fotocopy Mesin Printing Italy (fotocopy sesuai cetakan); -----
89. P – 32 I : Fotocopy Mesin Calendaring (fotocopy sesuai cetakan); -----
90. P – 33 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2020 atas nama Odih (fotocopy sesuai dengan asli); -----
91. P – 34 A : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2020 atas nama Khoerudin (fotocopy sesuai dengan asli); -
92. P – 34 B : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2020 atas nama Adin Wahyudin (fotocopy sesuai dengan asli); -----
93. P – 34 C : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2020 atas nama Beni Kurniawan (fotocopy sesuai dengan asli); -----
94. P – 34 D : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2020 atas nama Kurniadi (fotocopy sesuai dengan asli); ---

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. P – 34 E : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2020 atas nama Suci Nugroho Wati dkk (fotocopy sesuai dengan asli); -----

96. P – 35 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2020 atas nama Suryana dkk (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 19 adalah sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120204810769 tertanggal 06 Agustus 2018 (fotocopy dari print out) ;-----

2. T – 2 : Fotocopy Formulir Permohonan Izin Lokasi Badan Hukum tertanggal 26 Desember 2018 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

3. T – 3 : Fotocopy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tertanggal 26 Desember 2018 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

4. T – 4 : Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 26 Desember 2018 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

5. T – 5 : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak melebihi Luas Penguasaan Tanah Maksimum tertanggal 26 Desember 2018 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

6. T – 6 : Fotocopy Rekomendasi Izin Lokasi/SKKR Nomor 591/06/ Pemb tertanggal 28 Maret 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

7. T – 7 : Fotocopy Surat Nomor 503/310/DPMPTSP tertanggal 09 April 2019 Perihal : Peninjauan Lokasi (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

8. T – 8 : Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 10 April 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

9. T – 9 : Fotocopy Surat Nomor 005/1231/DPMPTSP tertanggal 19 Agustus 2019 Perihal : Undangan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T – 10 : Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 15 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
11. T – 11 : Fotocopy Berita Acara Pembahasan Nomor 503/BA.086/ DPMPTSP tertanggal 15 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
12. T – 12 : Fotocopy Surat Nomor 503/1453/DPMPTSP.PAPL tertanggal 14 Oktober 2019 Perihal : Jawaban Terhadap Keberatan CV. Laju Surya Abadi (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
13. T – 13 : Fotocopy Surat Nomor 503/1467/DPMPTSP tertanggal 15 Oktober 2019 Perihal : Progres Report Penyelesaian Perizinan Atas Nama CV. Ssurya Laju Abadi (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
14. T – 14 : Fotocopy Peta Pola Ruang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan tahun 2027 (fotocopy dari print out) ;-----
15. T – 15 : Fotocopy Peta Pola Ruang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2023 (fotocopy dari print out) ;-----
16. T – 16 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tertanggal 19 September 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
17. T – 17 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tertanggal 30 Desember 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036 (fotocopy dari fotocopy);-
18. T – 18 : Fotocopy Surat Nomor 503/1315/DPMPTSP tertanggal 13 September 2019, Perihal : Jawaban Klarifikasi Atas Nama CV. Laju Surya Abadi (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
19. T – 19 : Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor :

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.BDG





188.45/Kep.11-SOP/2017 tertanggal 21 Desember  
2017 Tentang : Pengesahan Standar Operasional  
Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas  
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa, oleh Majelis Hakim kepada Pihak Pemohon telah diberikan  
kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dan Pihak Pemohon  
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :-----

**1. CAHYADI SUGANDA ;-----**

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai  
berikut :-----

- Bahwa, saksi mendapat kuasa mengajukan permohonan ijin lokasi atas  
nama CV. Laju Surya Abadi ;-----
- Bahwa, yang dilampirkan oleh saksi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB)  
atas nama CV. Laju Surya Abadi, Ijin Lokasi, OSS (online single suficism),  
Rencana kegiatan desa atau rencana kegiatan usaha atau rencana  
penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan proposal industri Rencana  
kegiatan desa atau rencana kegiatan usaha atau rencana penggunaan dan  
pemanfaatan tanah, dan proposal industri ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengajukan permohonan perorangan ;-----
- Bahwa, menurut saksi PTP harus disurvey dan sudah disurvey dan ada  
Berita Acaranya ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat Permohonan karena status daripada tanah  
adalah hak milik perorangan, jadi disarankan oleh DPMPSTSP untuk  
memakai nama pribadi dan yang menyarankan adalah Bapak Gugum agar  
merubah permohonan ;-----
- Bahwa, kemudian saksi melaporkan kepada pemberi kuasa bahwa  
permohonannya harus dirubah atas nama Jo Kong Hoei ;-----

**2. TAUHID ;-----**

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai  
berikut :-----

- Bahwa, menurut saksi mesin-mesin memang sudah ada dari dulu dan  
masih berjalan dan masih produksi ;-----
- Bahwa, menurut saksi dalam lelangpun dari PT yang lama pabriknya masih  
tetap berjalan ;-----



- Bahwa, berkaitan bukti P-11 dan P-12, benar itu mesin-mesin yang lama ;--
- Bahwa, letak mesin berbeda-beda di lokasi seluas lebih kurang 7.500 M2 ;--

Bahwa, oleh Majelis Hakim kepada Pihak Termohon juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dan Pihak Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :-----

1. **GUGUM GUMILAR, S.,STP.** ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, menurut saksi Proses dimulai dari adanya pengajuan dari Pemohon CV. Laju Surya Abadi atau Bapak Jo Kong Hoei. Jadi berdasarkan data dan bukti-bukti bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 CV. Laju Surya Abadi mengajukan permohonan. Sesuai dengan SOP kewenangan di Dinas pelayanan infra struktur permohonan tersebut, dokumen dari Pemohon CV. Laju Surya Abadi itu belum melampirkan keterangan dari kecamatan, sesuai dengan masih adanya persyaratan yang belum lengkap, diantaranya belum melampirkan rekomendasi dari PUPR. Pada tanggal 7 Maret 2019 jadi kami posisinya menunggu sampai persyaratan Pemohon selesai, dan tanggal 28 Maret 2019 baru menerima rekomendasi birokrasi, yang dikeluarkan oleh Camat sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses tindak lanjut permohonan ijin lokasi. Tanggal 9 Maret 2019 diadakan tinjauan lokasi dan sudah ada Berita Acara hasil tinjauan lokasi. bahwa pada saat meninjau lokasi ini, dengan GPS luas yang diajukan kurang lebih 3,5 Ha. Selain tinjauan lokasi, Pemohon diwajibkan untuk mengurus mohon pertimbangan teknis dari kantor BPN ;-----
- Bahwa, menurut saksi Pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan yang diminta ;-----
- Bahwa, menurut saksi pada tanggal 9 Agustus 2019 terbit pertimbangan dari Kantor Pertanahan Nomor 1315/PTP/VIII/2011 dari hasil pemotretan disetujui 2,8 Ha. dan ditolak kurang 7 Ha. Ini hasil dari GPS ;-----
- Bahwa, tidak ada tanda terima terhadap permohonan izin lokasi perorangan yang diajukan Pemohon, dan bukti P-1.B bukan sebagai tanda terima permohonan yang diajukan Pemohon, tetapi diajukan oleh SURYA ADIJAYA atau CV. Laju Surya Abadi ;-----
- Bahwa, menurut saksi bisa memproses ijin lokasi di 2,8 Ha. itu dengan catatan memenuhi persyaratan yang diminta, namun sampai sekarang belum ada ;-----



2. **DENI IMAN KERTABUDI** ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, menurut saksi terkait untuk lokasi Perda yang baru dengan yang lama tidak berbeda ;-----
- Bahwa, saksi tahu wilayah tersebut sebelumnya berubah ;-----
- Bahwa, bukti T-14 dan T-15 tidak tercantum dalam RTRW, kami hanya mempunyai software atau aplikasi untuk melihatnya ;-----
- Bahwa, peta yang besar ada di PUPR ;-----

Bahwa, selengkapya uraian keterangan saksi-saksi di persidangan, termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Bahwa, atas permohonan dari Pihak Pemohon kepada Majelis Hakim telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu di Jalan pelangi Nomor 9-11, Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 yang isi selengkapya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan, Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa, Para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan yaitu agar Termohon (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung) diwajibkan menerbitkan Izin Lokasi untuk Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya); Industri Penyempurnaan Kain; Perdagangan Besar Tekstil; Perdagangan Eceran Tekstil; Industri Mesin Tekstil atas nama Pemohon seluas + 35.837 m2 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) di jalan Pelangi No. 9 – 11, Desa Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dalam waktu 5



(lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan, dan mewajibkan Pemohon untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang jumlahnya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan tindakan Termohon yang tidak menerbitkan apa yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana surat permohonan yang terakhir tertanggal 25 Juli 2019 (vide bukti P-1) telah melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (vide Permohonan point C halaman 4) ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah menanggapi Permohonan Pemohon, sesuai surat Tanggapan Termohon yang diserahkan pada persidangan tanggal 20 Februari 2020, pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Permohonan dari Pemohon seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil permohonan Pemohon dan tanggapan Termohon, maka sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon didaftarkan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ? ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak menyebutkan mengenai permohonan fiktif positif, namun terminologi permohonan fiktif positif dikenal melalui doktrin yang pada pokoknya mendefinisikan sebagai permohonan anggota masyarakat yang telah diterima secara lengkap namun tidak dijawab dalam waktu yang ditentukan (atau lebih dari 10 hari apabila peraturan teknis tidak mengatur tenggang waktu untuk menanggapi permohonan) padahal hal tersebut menjadi kewajiban badan atau pejabat pemerintahan maka haruslah dianggap dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa permohonan penerbitan Surat Keputusan yang bersifat fiktif positif diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : -----

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan *dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*;
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari*



- kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap di kabulkan secara hukum ;-----
  - (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;---
  - (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ;-----
  - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili wajib memberikan putusan terhadap permohonan yang diajukan yaitu terhitung sejak permohonan oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dan Tanggapan Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti para pihak yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2019 ditujukan kepada Bupati Bandung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, yang pada pokoknya Perbaikan Permohonan Izin Lokasi Perorangan atas nama pemohon Jo Kong Hoei (vide bukti P-1) ;-----
2. Bahwa Jo Kong Hoei sesuai Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Laju Surya Abadi Nomor 22, tanggal 31 Mei 2000, adalah selaku Direktur yang berhak dan berkuasa mewakili Perseroan (vide Bukti P-24A) ;-----
3. Bahwa Jo Kong Hoei telah mengundurkan diri selaku Direktur CV Laju Surya Abadi, sesuai Akta Pemasukan Kedalam dan Pengunduran Diri Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Laju Surya Abadi Nomor 08, tanggal 10 Mei 2008 (vide Bukti P-24B) ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa CV. Laju Surya Abadi setidaknya mengajukan permohonan izin lokasi sejak Tahun 2011, yang diketahui sesuai surat Ombudsman RI Nomor B/0271/LM.26-12/0111.2019/IX/2019, tanggal 17 September 2019, perihal Pemberitahuan perkembangan Hasil Pemeriksaan, atas Laporan pemohon kepada Ombudsman RI (vide bukti P-20A) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dihubungkan dengan tuntutan Pemohon dalam permohonan *in litis*, setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu kewajiban bagi Termohon untuk menanggapi surat Permohonan Pemohon vide bukti P-1 tersebut, dan berdasarkan bukti T-9 dan T-10, diketahui bahwa pihak Termohon telah mengundang Pemohon dalam Rapat yang membahas tentang permohonan izin lokasi yang diajukan Pemohon, namun dari bukti P-23 berupa surat tertanggal 6 September 2019, perihal proses pengajuan Izin, Pemohon pada pokoknya mohon solusi secara Tertulis dari Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Permohonan *in litis* diajukan masih dalam ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, setelah menyampaikan Nota Keberatan tertanggal 21 Nopember 2019 (vide bukti P-2), yang telah diterima Termohon pada tanggal 22 Nopember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa dari mempelajari bukti P-2, berupa Surat yang ditandatangani oleh kuasa CV. Laju Surya Abadi, Nomor 11.04/TS&P/Pdt.TUN/2018, tertanggal 21 Nopember 2019, perihal Nota Keberatan Atas Tindakan DPMPSTSP Kabupaten Bandung, diketahui bahwa surat tersebut bukan diajukan oleh Jo Kong Hoei *in casu* Pemohon, akan tetapi diajukan oleh Kuasa dari CV. Laju Surya Abadi, dan Termohon sudah pernah menjawab permohonan izin lokasi yang sebelumnya diajukan oleh CV. Laju Surya Abadi, yang pada pokoknya hanya menyetujui memberikan izin lokasi seluas 28,813 M2, tetapi menolak seluas 7.024 M2, sehingga dalil yang mendasarkan penghitungan tenggangwaktu pengajuan Permohonan oleh Jo Kong Hoei sesuai bukti P-2 tersebut adalah tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tanggal 25 Juli 2019 (vide bukti P-1), yang menurut dalil ataupun bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa surat tersebut, adalah perbaikan permohonan ijin lokasi yang diajukan perorangan, dan telah diterima oleh Termohon, akan tetapi saksi Tergugat bernama GUGUM GUMILAR, pada pokoknya menyatakan tidak ada tanda terima terhadap permohonan izin lokasi perorangan yang diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan bukti P-1.B bukan sebagai tanda terima permohonan yang diajukan Pemohon, tetapi diajukan oleh SURYA ADIJAYA atau CV. Laju Surya Abadi ;-----

Menimbang, bahwa Pengajuan Permohonan ke Pengadilan berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur mengenai tenggang waktu pemohon dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan haruslah diperlakukan sama dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yang berlaku secara umum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, hal ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum dan juga bertujuan agar keputusan-keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan termasuk keputusan yang bersifat fiktif positif yang telah lama (setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan telah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan/permohonan memiliki kepastian hukum, tidak lagi dipersoalkan dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon baru mengajukan permohonannya yaitu terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Februari 2020, maka terhadap hal tersebut Majelis hakim berpendapat berdasarkan penghitungan waktu seharusnya pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak hari ke-11 (kesebelas) pihak Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon vide bukti P-1 (yaitu dalam rentang waktu sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019), dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah jelas melebihi tenggang waktu (daluwarsa) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas permohonan yang diajukan Pemohon telah jauh melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan (daluwarsa), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*), oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan mengenai pokok Permohonan dari Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada



pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan pertimbangan hukum sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya setelah dipelajari tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu Majelis Hakim sampaikan kepada Pemohon agar tidak salah langkah dalam memilih saluran hukum, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat, diketahui fakta bahwa mesin-mesin yang berada di lokasi seluas lebih kurang 7.200 M2 yang termasuk dalam wilayah pemukiman lebih dahulu ada setidaknya sejak tahun 1990, dari pada rumah penduduk yang ada disekitarnya, serta terdapat juga Pabrik lain di wilayah yang termasuk dalam wilayah untuk pemukiman atau perumahan, hal tersebut juga ditegaskan oleh tokoh masyarakat yang hadir di persidangan tersebut, dan dari bukti P-20A dan bukti T-10, diperoleh penjelasan bahwa Pemohon dapat memperoleh izin lokasi secara keseluruhan setelah melengkapi dokumen permohonan berupa peta lokasi, Pra Rencana Tapak, dan data-data kepemilikan tanah, serta dari keterangan kuasa Termohon di persidangan dapat juga menunggu perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten Bandung pada tahun 2021, sehingga permohonan pembaharuan izin lokasi dapat diajukan dengan melengkapi dokumen untuk dilengkapi tersebut, dan meminta dilaksanakan rapat lanjutan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung untuk membahas perubahan RTRW di lokasi pabrik pemohon ;-----

Menimbang, bahwa kembali kepada tenggang waktu pengajuan permohonan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang didaftarkan Pemohon telah lewat waktu (daluwarsa) dan dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan / Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ; -----

## -----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima ; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.714.000,- (lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jum'at, tanggal 6 Maret 2020 oleh kami H. HUSBAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama MURSALIN NADJIB, S.H., dan JUSAK SINDAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik melalui E-Court Mahkamah Agung RI pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh SRI WULAN LUCIYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanpa dihadiri Pemohon atau Kuasa Hukumnya dan Termohon atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

d.t.o.

MURSALIN NADJIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o.

JUSAK SINDAR, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

H. HUSBAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Pekara Nomor : 1/P/FP//2020/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00 ;
2. ATK	: Rp. 350.000,00 ;
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 1.436.000,00 ;
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.852.000,00 ;
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00 ;
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 ;
7. Leges	: Rp. 10.000,00 ;
8. Meterai Penetapan	: Rp. -
9. Materai Putusan	: <u>Rp. 6.000,00 ;</u> +
Jumlah	: Rp. 5.714.000,00 ;

(lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)